



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PELAPORAN STATUS HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaporkan setiap terjadinya perubahan status hukum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang Saudara pimpin kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian.
- KEDUA** : Status hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU karena berdasarkan surat penetapan dari aparat penegak hukum berupa :
- a. ditetapkan sebagai Tersangka;
 - b. ditetapkan sebagai Terdakwa; atau
 - c. ditetapkan sebagai Terpidana.
- KETIGA** : Bertanggung jawab secara mutlak apabila terjadi kelalaian dalam melaporkan status hukum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Kelalaian dalam melaporkan status hukum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K

KELIMA : Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara berkala sesuai kebutuhan kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta